



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang dibentuk berdasarkan kesamaan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai dusun sebagai perangkat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan penataan dusun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Camat adalah camat di Kabupaten Belitung Timur.
5. Desa adalah desa di Kabupaten Belitung Timur.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang ada dalam wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Pembentukan Dusun adalah gabungan beberapa Dusun atau bagian Dusun yang bersanding, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar Dusun yang telah ada.
17. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
18. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
19. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
20. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Dusun meliputi:

- a. pembentukan Dusun; dan
- b. penghapusan dan penggabungan Dusun.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan keuangan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 4

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan:

- a. batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 500 jiwa bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- c. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- g. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- h. batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- i. tersedianya sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembentukan Dusun

Pasal 6

Pembentukan dusun dapat berupa;

- a. pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Dusun dari Dusun yang bersandingan atau penggabungan beberapa Dusun menjadi Dusun baru.

Pasal 7

Tata cara pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat mengajukan usulan pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa membentuk tim usulan Pembentukan Dusun yang diketuai Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa;

- d. BPD menyelenggarakan musyawarah desa bersama dengan masyarakat dan tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara tentang rencana pembentukan Dusun;
- f. berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang usulan pembentukan Dusun disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - 1. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim usulan Pembentukan Dusun; dan
 - 2. data situasi dan kondisi Dusun yang akan dibentuk yang berisi data jumlah penduduk, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun, dan informasi penting lainnya.
- g. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati membentuk tim pembentukan dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. tim pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf g melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- i. dalam hal rekomendasi tim pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan layak untuk dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- j. dalam hal rekomendasi tim pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan tidak layak untuk dibentuk Dusun baru, Bupati menyampaikan ketidaklayakan pembentukan Dusun baru secara tertulis melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- k. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun untuk dibahas dalam musyawarah Desa;
- l. BPD melaksanakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan melibatkan unsur masyarakat dan Camat;
- m. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama dalam musyawarah Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- n. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD; dan

- o. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Tim Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dengan susunan:
 - a. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. anggota
- (2) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan,
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang,
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Sosial Kemasyarakatan;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan; dan
 - h. Camat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Tim Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Dusun.
- (2) Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan Dusun; dan
 - b. verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 10

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b, antara lain untuk mengetahui:

- a. batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 500 jiwa bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- c. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- g. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- h. batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- i. tersedianya sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Dusun oleh tim pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dibentuk Dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan pembentukan Dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
PENGHAPUSAN DUSUN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Bagian Kesatu
Penghapusan Dusun

Pasal 12

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dapat dihapus.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghapusan Dusun dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Pasal 13

Tata cara Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat dusun mengajukan Penghapusan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa membentuk Tim Usulan Penghapusan Dusun yang diketuai Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa bersama dengan unsur Masyarakat dan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. hasil kesepakatan Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara tentang usulan Penghapusan Dusun;
- f. Pemerintahan Desa menyampaikan usulan Penghapusan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan data situasi dan kondisi dusun;
- g. Penghapusan Dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penghapusan Dusun berdasarkan usul Pemerintahan Desa; dan
- h. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Penggabungan Dusun

Pasal 15

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak terdapat aktifitas pelayanan dan pembangunan Desa dalam wilayah dusun dapat digabung dengan dusun terdekat dalam wilayah satu Desa.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Penggabungan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati dalam bentuk keputusan Bupati tentang persetujuan Penggabungan Dusun berdasarkan usul Pemerintah Desa melalui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV

NAMA, BATAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 16

- (1) Pemberian nama Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari Dusun yang bersangkutan.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Batas alam dan/atau Batas buatan.
- (4) Penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PERANGKAT DESA AKIBAT
PENGHAPUSAN DUSUN ATAU PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 17

- (1) Kepala Dusun dari Dusun yang dihapuskan sebagai akibat Penghapusan Dusun atau Penggabungan Dusun mengundurkan diri dari jabatan dan/atau diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pemberian tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Dalam hal Pembentukan Dusun baru, Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas Kepala Dusun sebelum ditetapkannya Kepala Dusun.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari salah seorang Perangkat Desa.
- (4) Pengangkatan Kepala Dusun berpedoman pada peraturan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005